



PERATURAN KALURAHAN PANJATAN

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KALURAHAN
PANJATAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN**

TAHUN ANGGARAN 2021



KALURAHAN PANJATAN

KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO



LURAH PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJATAN NOMOR 10 TAHUN
2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panjatan tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik negara tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
 15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
 17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021;

18. Peraturan Desa Panjatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Panjatan;
19. Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun 2021;
21. Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN
 Dan
LURAH PANJATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANJATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJATAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggran 2021 semula berjumlah Rp. 1.377.245.533,-(satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), berkurang sejumlah Rp.789.471,-(tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp.1.376.456.082,-(satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------|
| 1. | Pendapatan Kalurahan | |
| | a. Semula | Rp. 1.377.245.553,- |
| | b. Bertambah/(berkurang) | Rp. 789.471,- |
| | Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.376.456.082,- |
| 2. | Belanja Kalurahan | |
| | a. Semula | Rp. 1.431.245.553,- |
| | c. Bertambah/(berkurang) | Rp. 26.429.929,- |
| | Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. 1.457.675.482,- |
| | Surplus/(Defisit)setelah perubahan | Rp. (81.219.400),- |
| 3. | Pembiayaan Kalurahan | |
| | 3.1 Penerimaan Pembiayaan | |

a. Semula	Rp.	54.000.000,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	27.219.400,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	81.219.400,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan APB Kalurahan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Lembaran Kalurahan Panjatan.

Ditetapkan di : Panjatan
pada tanggal : 4 Mei 2021



SUHARTANA

Diundangkan di : Panjatan
pada tanggal : 4 Mei 2021
CARIK PANJATAN

DANY NUGROHO SAPUTRO
LEMBARAN KALURAHAN PANJATAN TAHUN 2021 NOMOR : 7



Nomor : 7
Tahun : 2021

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PANJATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.400.000,00	25.500.000,00	100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.348.145.553,00	1.348.105.991,00	(1.039.562,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.700.000,00	2.850.091,00	150.091,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.377.245.553,00	1.376.456.082,00	(789.471,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	470.028.198,00	485.247.443,00	15.219.250,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	362.907.500,00	445.574.400,00	82.666.900,00	
5.3.	Belanja Modal	481.324.850,00	209.605.550,00	(271.719.300,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	96.965.005,00	317.248.084,00	220.283.079,00	
	JUMLAH BELANJA	1.411.245.553,00	1.457.676.482,00	26.430.929,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.000.000,00)	(81.219.400,00)	(27.219.400,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Panjatan, 04 Mei 2021

Lurah Panjatan



SUHARTANA

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PANJATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa		25.400.000,00	25.500.000,00	100.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa		14.100.000,00	14.200.000,00	100.000,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa		5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		1.349.145.553,00	1.348.165.991,00	(1.039.562,00)	
4.2.1.	Dana Desa		770.870.000,00	770.870.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		66.414.618,00	71.657.834,00	5.243.216,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		511.860.935,00	505.578.157,00	(6.282.778,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		2.700.000,00	2.860.091,00	160.091,00	
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya		0,00	150.091,00	150.091,00	
4.3.6.	Bunga Bank		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		1.377.245.553,00	1.376.486.082,00	(789.471,00)	
2.	BELANJA					
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		637.337.898,00	681.564.048,00	44.186.150,00	
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		583.752.198,00	578.851.448,00	(5.119.250,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		49.114.890,00	50.732.840,00	1.617.750,00	
1.1.01	Belanja Pegawai		49.114.890,00	50.732.840,00	1.617.750,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		362.736.408,00	374.950.408,00	12.214.000,00	
1.1.02	Belanja Pegawai		362.736.408,00	374.950.408,00	12.214.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.714.400,00	20.714.400,00	0,00		
1.1.03	Belanja Pegawai	20.714.400,00	20.714.400,00	0,00		
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan P)	90.960.000,00	90.960.000,00	(100.000,00)		
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	90.960.000,00	90.860.000,00	(100.000,00)		
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	37.462.500,00	38.850.000,00	1.387.500,00		
1.1.05	Belanja Pegawai	37.462.500,00	38.850.000,00	1.387.500,00		
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perengky	2.774.000,00	2.774.000,00	0,00		
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	2.774.000,00	2.774.000,00	0,00		
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	10.572.200,00	12.861.000,00	2.288.800,00		
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.847.200,00	3.847.200,00	0,00		
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.847.200,00	3.847.200,00	0,00		
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	6.725.000,00	9.013.800,00	2.288.800,00		
1.2.03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.288.800,00	2.288.800,00		
1.2.03	Belanja Modal	6.725.000,00	6.725.000,00	0,00		
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	11.535.500,00	37.493.600,00	25.958.100,00		
1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelaya	6.650.000,00	9.150.000,00	2.500.000,00		
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00		
1.3.01	Belanja Modal	3.900.000,00	6.400.000,00	2.500.000,00		
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan da	0,00	23.146.100,00	23.146.100,00		
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	23.146.100,00	23.146.100,00		
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.885.500,00	8.197.500,00	3.312.000,00		
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	4.885.500,00	5.197.500,00	312.000,00		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	46.524.500,00	47.324.500,00	800.000,00		
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (10.270.000,00	10.270.000,00	0,00		
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	10.270.000,00	10.270.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rembung warga dan la		2.013.000,00	2.813.000,00	800.000,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa		2.013.000,00	2.813.000,00	800.000,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)		3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa		3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ L		4.743.000,00	4.743.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa		4.743.000,00	4.743.000,00	0,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (la		1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa		1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		22.818.500,00	22.818.500,00	0,00	
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa		1.818.500,00	1.818.500,00	0,00	
1.4.08	Belanja Modal		21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dala		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.4.11	Belanja Barang dan Jasa		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.5	Sub Bidang Pertanian		5.003.500,00	5.003.500,00	0,00	
1.5.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag		1.428.500,00	1.428.500,00	0,00	
1.5.02	Belanja Barang dan Jasa		1.428.500,00	1.428.500,00	0,00	
1.5.07	Penentuan/Pengesan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **		3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	
1.5.07	Belanja Barang dan Jasa		3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		469.785.650,00	219.867.700,00	(249.917.950,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan		76.170.400,00	76.170.400,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal/Minik Desa		40.972.000,00	40.972.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa		40.972.000,00	40.972.000,00	0,00	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dan seterusnya)		6.491.400,00	6.491.400,00	0,00	
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.1.02	Belanja Modal		2.491.400,00	2.491.400,00	0,00	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat		26.077.000,00	26.077.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2.1.06	Belanja Modal	26.077.000,00	26.077.000,00	0,00		
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Hon	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00		
2.1.06	Belanja Barang dan Jasa	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00		
2.2	Sub Bidang Kesehatan	71.225.000,00	91.798.500,00	20.563.500,00		
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas L	64.235.000,00	64.235.000,00	0,00		
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	64.235.000,00	64.235.000,00	0,00		
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Ke	2.613.000,00	2.613.000,00	0,00		
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	2.613.000,00	2.613.000,00	0,00		
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.377.000,00	24.940.500,00	20.563.500,00		
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	4.377.000,00	24.940.500,00	20.563.500,00		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94.279.650,00	0,00	(94.279.650,00)		
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	16.556.650,00	0,00	(16.556.650,00)		
2.3.11	Belanja Modal	16.556.650,00	0,00	(16.556.650,00)		
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gor	77.723.000,00	0,00	(77.723.000,00)		
2.3.14	Belanja Modal	77.723.000,00	0,00	(77.723.000,00)		
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	227.110.600,00	50.908.800,00	(176.201.800,00)		
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	39.802.800,00	39.802.800,00	0,00		
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa	39.802.800,00	39.802.800,00	0,00		
2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gor	176.201.800,00	0,00	(176.201.800,00)		
2.4.13	Belanja Modal	176.201.800,00	0,00	(176.201.800,00)		
2.4.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (L	11.106.000,00	11.106.000,00	0,00		
2.4.16	Belanja Barang dan Jasa	11.106.000,00	11.106.000,00	0,00		
2.5	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
2.5.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Balbo l	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
2.5.02	Belanja Modal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
3.	Bidang Pembinaan Kemasayarakatan	40.735.000,00	66.411.500,00	25.676.500,00		
3.1		2.980.000,00	28.656.500,00	25.676.500,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertibatan Umum dan Pelindungan Masyarakat					
3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertibatan oleh F					
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00	
3.1.05	Perencanaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal/Desa					
3.1.05	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	25.676.500,00	25.676.500,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan					
3.2.01	Belanja Barang dan Jasa	16.407.000,00	16.407.000,00	0,00	0,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga					
3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Des					
3.3.04	Belanja Barang dan Jasa	16.407.000,00	16.407.000,00	0,00	0,00	
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga					
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	9.270.000,00	9.270.000,00	0,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat					
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD					
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK					
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan					
3.4.04	Belanja Barang dan Jasa	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	0,00	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	12.078.000,00	12.078.000,00	0,00	0,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan					
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana					
4.2.04	Belanja Barang dan Jasa	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	0,00	
4.2.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana					
4.2.06	Belanja Modal	5.488.000,00	5.488.000,00	0,00	0,00	
		1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	
		172.584.150,00	172.584.150,00	(13.757.850,00)	(13.757.850,00)	
		137.940.000,00	127.343.800,00	(10.596.200,00)	(10.596.200,00)	
		7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	0,00	
		7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	0,00	
		130.450.000,00	119.853.800,00	(10.596.200,00)	(10.596.200,00)	
		130.450.000,00	119.853.800,00	(10.596.200,00)	(10.596.200,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.066.000,00	3.066.000,00	0,00		
4.3.02	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	3.066.000,00	3.066.000,00	0,00		
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	3.066.000,00	3.066.000,00	0,00		
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	17.595.000,00	10.415.000,00	(7.180.000,00)		
4.4.01	Pelatihan/Persekolahan Pemberdayaan Perempuan	10.215.000,00	10.215.000,00	0,00		
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa	10.215.000,00	10.215.000,00	0,00		
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabilitas (penyandang disabilitas)	7.380.000,00	200.000,00	(7.180.000,00)		
4.4.03	Belanja Barang dan Jasa	7.380.000,00	200.000,00	(7.180.000,00)		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.541.000,00	5.701.000,00	(2.840.000,00)		
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	8.541.000,00	5.701.000,00	(2.840.000,00)		
4.6.02	Belanja Barang dan Jasa	8.541.000,00	5.701.000,00	(2.840.000,00)		
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	19.200.000,00	26.058.350,00	6.858.350,00		
4.7.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	19.200.000,00	26.058.350,00	6.858.350,00		
4.7.02	Belanja Modal	19.200.000,00	26.058.350,00	6.858.350,00		
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	96.985.005,00	317.248.084,00	220.263.079,00		
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.385.005,00	34.857.918,00	4.472.913,00		
5.1.00	Penanggulangan Bencana	30.385.005,00	34.857.918,00	4.472.913,00		
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	30.385.005,00	34.857.918,00	4.472.913,00		
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	10.166,00	10.166,00		
5.2.00	Keadaan Darurat	0,00	10.166,00	10.166,00		
5.2.00	Belanja Tidak Terduga	0,00	10.166,00	10.166,00		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	66.600.000,00	282.380.000,00	215.780.000,00		
5.3.00	Keadaan Mendesak	66.600.000,00	282.380.000,00	215.780.000,00		
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	66.600.000,00	282.380.000,00	215.780.000,00		
JUMLAH BELANJA		1.431.245.553,00	1.457.675.482,00	26.429.929,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.000.000,00)	(81.219.400,00)	(27.219.400,00)	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN
DAN
LURAH PANJATAN

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 10/V/BPK/TAHUN 2021

NOMOR : 10/V/PKal/TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJATAN NOMOR
10 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini, sabtu tanggal satu bulan mei tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Kalurahan Panjatan dalam rapat paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan,

MENYEPAKATI BERSAMA,

Rancangan Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan
Kabupaten Kulon Progo
tentang

**Rancangan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor
10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2021**

MENJADI

Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo
tentang

**Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 10 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2021**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Panjatan, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo.

Ketua BPK Panjatan

MARSONO


Lurah Panjatan

SUHARTANA




PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2011

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBD/DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PANJATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

STATUS APBD/DES : PERUBAH

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	485.247.448,00	95,73	464.533.048,00	95,73	20.714.400,00	4,27
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	445.574.400,00	0,02	2.774.000,00	0,02	442.800.400,00	99,98
5.3.	Belanja Modal	209.605.550,00	0,00	0,00	0,00	209.605.550,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	317.248.084,00	0,00	0,00	0,00	317.248.084,00	100,00
	Jumlah	1.457.675.482,00		467.307.048,00	32,06	990.368.434,00	67,94

Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa

Komposisi Belanja Operasional : 32,06 %
Komposisi Belanja Non Operasional : 67,94 %

Tim Evaluasi APBD/Desa

Paraf : *[Signature]*
Nama : **SETIAWAN T.W**
NIP : **197106031991011004**

Paraf : *[Signature]*
Nama : **Pringman**
NIP : **196610261987031008**

Paraf : *[Signature]*
Nama : **Septis Keludi**
NIP : **19680122200701009**

Simpulan Hasil Evaluasi :

- Ditenuskan untuk Ditetapkan Bupati/Walikota
 Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ruang catatan untuk evaluator APBD/Desa :

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN : KAPANEWON PANJATAN
DESA : PEMERINTAH KALLURAHAN PANJATAN

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dan Dasa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dibrukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APEDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APEDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APEDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berta Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistik.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistik, serta dilakukan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistik.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penempatan alokasi dana. Transfer ke desa misalnya APD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multi-years).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Sifat dan tujuan Kades dan perangkat Desa, 2. Operasional Pemerintahan Desa, 3. Tunjangan dan Operasional BPD, 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Sifat, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Sifat Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Sifat Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan penandang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SIPA tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SIIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :					
Evaluasi dilakukan tanggal : <u>6-5-2021</u>		Ketua Tim Evaluasi			
Hasil Evaluasi : <input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa		Nama : <u>Suryana</u>			
		NIP : <u>19661006197031005</u>			
		Jabatan : <u>Kamat Desa</u>			